

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian standar pelayanan kefarmasian di Apotek Pala Raya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar Umum: Apotek Pala Raya telah menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016.
2. Sumber Daya Manusia: Tenaga kefarmasian telah memenuhi persyaratan legalitas dan kompetensi, dibuktikan dengan kepemilikan ijazah terakreditasi serta STR, SIP, SIA, dan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku.
3. Sarana dan Prasarana: Fasilitas fisik apotek telah memadai dan lengkap, meliputi ketersediaan ruang penerimaan resep, ruang peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, area penyimpanan, hingga ruang arsip yang tertata sesuai ketentuan.

5.2 Saran

Apotek Pala Raya perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dalam Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, khususnya dalam penggunaan atribut praktik dan tanda pengenal di setiap jam kerja. Proses pengurusan SIPA bagi apoteker pendamping perlu segera diselesaikan agar pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan secara resmi dan sesuai aturan.